

SURAT EDARAN

(Tambah Informasi/Perbaikan/Perubahan atas Surat Edaran Tanggal 10 Mei 2017) TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERPANJANGAN OPSI KONVERSI UTANG JANGKA PANJANG MENJADI SAHAM DAN PELAKSANAANNYA YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR DENGAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PERSEROAN TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG. PENGUMUMAN INI DITERBITKAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN PERATURAN POJK NOMOR: 38/POJK.04/2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU. RENCANA TRANSAKSI TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN BUKAN PULA MERUPAKAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP:412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 PERATURAN NOMOR IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.



PT. SLJ GLOBAL Tbk

BIDANG USAHA

INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU TERPADU DAN PEMBANGKIT LISTRIK

Kantor Pusat
RDX Tower, lantai 19
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6
Mega Kuningan, Jakarta-12950, Indonesia
Telp (021) 576 1188, 576 1199 (hunting)
Faksimili (021) 577 1818

Kantor Operasional
Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo
Sengkotek Loa Janan Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur-75391, Indonesia
Telp. (0541) 261 277, 260 554
Faksimili (0541) 260 821

Homepage : www.sljglobal.com

=====

Direksi dan Dewan Komisaris PT. SLJ GLOBAL Tbk bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini ("Pengumuman") dan setelah mengadakan penelitian yang layak, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan atas dasar prinsip-prinsip kewajaran, informasi yang dimuat dalam Pengumuman ini adalah benar dan tidak menyesatkan.

Jakarta, 13 Juni 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Definisi / Pengertian	3
Pendahuluan	4
Informasi Mengenai Perpanjangan Opsi Konversi Utang Jangka Panjang Menjadi Saham dan Pelaksanaannya yang Diberikan Kepada Kreditor dengan Penambahan Modal Melalui Penerbitan Saham Baru Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Rangka Restrukturisasi Utang.	5
A. Latar Belakang Restrukturisasi Utang dan Konversi Utang Menjadi Saham	5
B. Uraian Singkat mengenai Skema Restrukturisasi Utang	7
C. Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Konversi Utang Menjadi Saham	8
D. Proforma Struktur Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Konversi Utang Menjadi Saham	9
E. Rincian Utang jangka Panjang Perseroan dan Anak Perusahaan	9
- Mekanisme Penataan Debt to Equity Swap	10
F. Informasi Mengenai Pelaksanaan RUPS-LB	11

DEFINISI / PENGERTIAN

1	Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
2	BEI	: Bursa Efek Indonesia
3	Carriedo	: Carriedo Limited Investor yang berkedudukan di British Virgin Islands
4	CIMB Niaga	: PT Bank CIMB Niaga Tbk
5	HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
6	OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
7	Perseroan	: PT.SLJ Global Tbk
8	Peraturan Nomor IX.J.1	: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Peraturan nomor IX.J.1 Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
9	Peraturan Nomor IX.E.1	: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep :-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan.
10	Peraturan POJK Nomor 32	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
11	Peraturan POJK Nomor 33	: OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
12	Peraturan POJK Nomor 38	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
13	RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
14	RUPS-LB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
15	UUPT	: Undang-undang RI nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2009 sampai dengan awal 2013 operasional Perseroan terus mengalami penurunan yang diikuti oleh penurunan kemampuan keuangan yang berakibat pada kurangnya modal kerja, dan bertambahnya beban kewajiban kepada pihak ketiga. Mulai pertengahan tahun 2013, banyak usaha yang telah dilakukan Perseroan untuk menormalkan kembali operasional dan keuangan perusahaan seperti divestasi saham anak perusahaan PT. Sumalindo Alam Lestari, PT. Wana Kaltim Lestari, dan PT. Sumalindo Mitra Resindo dan penjualan beberapa aset tidak produktif, konversi sebagian besar tenaga kerja tetap (biaya tetap) ke tenaga kerja borongan (biaya variable), mencari pendanaan dari uang muka pelanggan dan kredit dari para pemasok utama dan juga upaya restrukturisasi dan penjadualan kembali utang-utang dengan kreditur bank dan sewa pembiayaan, namun langkah-langkah tersebut belum mampu mencapai kondisi Perseroan ketingkat yang lebih baik karena tidak ditunjang dengan pendanaan yang cukup dan sangat besarnya kewajiban jatuh tempo. Pada akhirnya Perseroan sering mengalami kegagalan bahkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor dan pihak ketiga lainnya sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Mempertimbangkan *going concern* usaha Perseroan dan anak perusahaan, maka pihak manajemen Perseroan terus melakukan pendekatan dengan para kreditor Perseroan dan anak perusahaan dengan tujuan agar dapat dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali syarat-syarat dalam perjanjian kredit dengan kemampuan keuangan Perseroan dan anak perusahaan termasuk kemungkinan dapat dilakukan penyelesaian utang dengan cara yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Direksi atas dukungan Dewan Komisaris dan berdasarkan Peraturan POJK Nomor 38 dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan berencana melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham baru tanpa HMETD sebagai pelaksanaan restrukturisasi (penyelesaian) utang yang telah disepakati Perseroan dengan salah satu kreditor Perseroan, pelaksanaan rencana penambahan modal melalui penerbitan saham baru tanpa HMETD, baru akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS-LB Perseroan dan terpenuhinya syarat-syarat administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan pula merupakan Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.

INFORMASI MENGENAI PERPANJANGAN OPSI KONVERSI UTANG JANGKA PANJANG MENJADI SAHAM DAN PELAKSANAANNYA YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR DENGAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PERSEROAN TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

A. LATAR BELAKANG RESTRUKTURISASI UTANG DAN KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM.

Mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan yang tidak memungkinkan memenuhi kewajiban baik angsuran utang pokok maupun bunga/denda dalam waktu yang relatif pendek sebagaimana dikehendaki oleh para kreditor, maka Perseroan dan anak perusahaan mengajukan permohonan restrukturisasi utang kepada para kreditor Perseroan dan anak perusahaan. Permohonan restrukturisasi tersebut diajukan secara sendiri-sendiri kepada masing-masing kreditor, dengan skema restrukturisasi secara umum adalah untuk menyelesaikan dan memperbaiki syarat dan ketentuan baru atas utang Perseroan dan anak perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan arus kas Perseroan antara lain (1) permohonan perpanjangan jangka waktu pengembalian utang dengan *grace period* tertentu (2) penghapusan bunga dan denda yang terutang (3) penyesuaian tingkat bunga yang memadai bagi Perseroan, serta (4) konversi utang menjadi modal saham Perseroan.

Dari permohonan restrukturisasi utang yang diajukan kepada masing-masing kreditor Perseroan dan anak perusahaan, sampai saat itu terdapat 2 (dua) kreditor Perseroan masing-masing *Auspicium* dan *Pegasus* yang pada tahun 2012 telah dilakukan penyelesaian seluruh utang tertunggak dengan skema utang pokok dikonversi menjadi modal saham Perseroan serta penghapusan seluruh bunga dan denda yang tertunggak sampai dengan tanggal terjadinya konversi. 1(satu) kreditor Perseroan yakni CIMB Niaga menyetujui juga skema restrukturisasi utangnya yang dituangkan dalam addendum perjanjian kredit tahun 2013 dimana salah satu skemanya adalah opsi konversi sebagian utang jangka panjang menjadi modal saham.

Pada tanggal 26 April 2017 perseroan telah mendapatkan pemberitahuan dari CIMB Niaga bahwa efektif sejak tanggal 21 April 2017, seluruh kewajiban Perseroan kepada CIMB Niaga telah beralih kepada Carriedo. Pada tanggal 27 April 2017, Carriedo selaku kreditor baru telah mengirimkan surat kepada perseroan untuk memperpanjang tenor fasilitas kredit dan opsi konversi saham sampai dengan 25 Juni 2018. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2017, Perseroan telah mengirimkan surat konfirmasi persetujuan perpanjangan tenor fasilitas dan opsi konversi saham sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pada tanggal 2 Mei 2017, Perseroan dan Carriedo menyetujui seluruh utang pokok dan bunga akan dikoversi menjadi saham Perseroan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 28 April

2017 yaitu Rp 13.327,- serta harga konversi Rp 238,- yang merupakan harga di atas rata-rata penutupan selama 25 hari perdagangan di BEI sampai dengan tanggal 28 April 2017. Harga ini lebih tinggi Rp 12,- per saham dari harga penutupan pada tanggal 28 April 2017 yang seharga Rp 226,-.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 35 dan penjelasannya bahwa utang yang bisa dikonversi menjadi saham hanyalah utang pokoknya, Oleh karena itu, Perseroan dengan surat tertanggal 12 Juni 2017 menyampaikan kepada pihak Carriedo perubahan atas proposal konversi utang menjadi saham sebesar utang pokok serta pengakuan utang baru sebesar *internal rate of return* yang tidak bisa dikonversi ke saham. Utang pokok akan dikoversi menjadi saham Perseroan dengan menggunakan kurs serta harga konversi sama dengan kesepakatan dalam surat tertanggal 2 Mei 2017 yang lalu.

Saham-saham baru dalam rangka penerbitan saham baru tanpa HMETD tersebut tidak dapat diperdagangkan di BEI sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sejak dicatatkan.

Perjanjian restrukturisasi (penyelesaian) seluruh utang dengan skema konversi utang menjadi modal saham ini akan berlaku efektif setelah Perseroan memenuhi beberapa ketentuan antara lain :

1. Memperoleh persetujuan dari RUPS-LB Perseroan ;
2. Perseroan telah melakukan Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan data Perseroan akibat adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui pengeluaran saham-saham baru dari portepel Perseroan;
3. Perseroan telah melakukan pelaporan kepada BEI dan OJK tentang persetujuan RUPS-LB yang berkaitan dengan konversi utang menjadi modal saham ;

Melakukan restrukturisasi utang dengan skema penyelesaian utang dengan konversi saham akan meringankan beban keuangan Perseroan dan tentunya akan memperbaiki struktur keuangan Perseroan sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Dari skema restrukturisasi yang telah disepakati tersebut Perseroan akan memperoleh beberapa manfaat antara lain :

- Memperbaiki struktur keuangan Perseroan yaitu dengan adanya persetujuan untuk mengkonversi seluruh utang tersebut menjadi modal saham, akan memperbaiki rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas Perseroan baik dari perubahan utang ke saham maupun dari pendapatan komprehensif dari penghapusan bunga dan kedepan akan menambah modal kerja.

- Ekuitas perusahaan setelah dilakukannya konversi utang ke saham ini menjadi positif, dimana sebelumnya mengalami ekuitas negatif sebesar USD 15.442.281 menjadi positif sekitar USD 3 juta.
- Konversi pada harga sebesar Rp. 238,- per saham merupakan harga rata-rata saham Perseroan di BEI selama 25 hari sebelum dilakukan kesepakatan konversi utang menjadi saham pada tanggal 28 April 2017 dan juga masih lebih tinggi dari harga penutupan pada tanggal 28 April 2017 yang seharga Rp 226,- harga ini cukup baik yang dicapai Perseroan bila membandingkan dengan nilai nominal saham Perseroan adalah Rp. 100,- per saham maupun harga rata-rata saham Perseroan di BEI selama 25 hari sebelum dilakukan pengumuman akan dilaksanakan RUPS-LB yang diumumkan pada tanggal 10 Mei 2017 adalah Rp. 230,-
- Perseroan akan mendapatkan keringanan dengan dihapuskannya seluruh beban bunga dan denda yang tertunggak sampai dengan tanggal dilaksanakannya konversi utang menjadi modal saham.
- Aset Perseroan yang dijaminakan berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, Fidusia *inventory* dan *account receivable* yang merupakan aset-aset utama perseroan yaitu industri *plymill* yang paling besar dalam menghasilkan pendapatan bagi perseroan ini akan dilepas jaminan sejalan dengan pelaksanaan penyelesaian seluruh utang pada kreditor tersebut dengan nilai jaminan sekitar Rp 219 miliar, USD 17,5 juta dan JPY 908 ribu.
- Secara keseluruhan, dengan adanya restrukturisasi (penyelesaian) utang ini akan lebih meringankan arus kas Perseroan untuk menambah modal kerjanya.

B. URAIAN SINGKAT MENGENAI SKEMA RESTRUKTURISASI UTANG

a. Restrukturisasi (Penyelesaian) Seluruh Utang Pada Carriedo

Sesuai *Debt To Equity Conversion Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2017 oleh Perseroan dengan Carriedo adalah sebagai berikut :

Kreditor	Jumlah Utang (USD)	Harga Konversi Rp/saham	Syarat lainnya
<i>Carriedo Limited</i>	15,635,383.48	238	- Penghapusan seluruh Bunga/Denda - Pelepasan jaminan
Jumlah (USD)	15,635,383.48		

- Tingkat kurs ditetapkan adalah Rp. 13.327/USD 1,00 (kurs tengah pada tanggal 28 April 2017)

- Saham-saham hasil konversi akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atas nama *Carriedo Limited*
- Saham-saham baru hasil konversi akan dicatatkan pada BEI
- Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD adalah sebanyak 875,515,780 lembar dengan nilai nominal Rp 100,-
- Pelaksanaan PMTHMETD diperkirakan pada bulan Juli 2017
- Para pemegang saham sesuai data pada tanggal 31 Maret 2017 akan mengalami dilusi sekitar 22% pada tanggal pelaksanaan PMTHMETD
- Saham-saham baru dalam rangka penerbitan saham baru tanpa HMETD tersebut tidak dapat diperdagangkan di BEI sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sejak dicatatkan.

C. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM

Modal Dasar	Jumlah Lembar Saham			Rupiah		
	31 Desember 2016	31 Maret 2017	Setelah Konversi	31 Desember 2016	31 Maret 2017	Setelah Konversi
Saham dengan nominal Rp1.000	1,236,022,311	1,236,022,311	1,236,022,311	1,236,022,311,000	1,236,022,311,000	1,236,022,311,000
Saham dengan nominal Rp100	17,639,776,890	17,639,776,890	17,639,776,890	1,763,977,689,000	1,763,977,689,000	1,763,977,689,000
Jumlah	18,875,799,201	18,875,799,201	18,875,799,201	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000
Modal Disetor Penuh						
Nominal Rp1000/saham	1,236,022,311	1,236,022,311	1,236,022,311	1,236,022,311,000	1,236,022,311,000	1,236,022,311,000
Nominal Rp100/saham	1,875,378,711	1,875,378,711	1,875,378,711	187,537,871,100	187,537,871,100	187,537,871,100
Nominal Rp100/saham – proforma	-	-	875,515,780	-	-	87,551,578,000
Jumlah	3,111,401,022	3,111,401,022	3,986,916,802	1,423,560,182,100	1,423,560,182,100	1,511,111,760,100
Saham Dalam Portepel	15,764,398,179	15,764,398,179	14,888,882,399	1,576,439,817,900	1,576,439,817,900	1,488,888,239,900

D. PROFORMA STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar saham			%		
	31 Desember 2016	31 Maret 2017	Setelah Konversi	31 Desember 2016	31 Maret 2017	Setelah Konversi
Amir Sunarko	766,275,582	1,023,750,582	1,023,750,582	24.63%	32.90%	25.68%
Deddy Hartawan Jamin	582,174,500	560,765,000	560,765,000	18.71%	18.02%	14.06%
UOB Kay Hian Pte Ltd	434,864,439	-	-	13.98%	-	-
Bonham Nominess Pte. Ltd	407,475,000	407,475,000	407,475,000	13.10%	13.10%	10.22%
Koperasi-koperasi	1,518,624	1,518,624	1,518,624	0.05%	0.05%	0.04%
Kepemilikan di bawah 5%	919,092,877	1,117,891,816	1,117,891,816	29.53%	35.93%	28.04%
Carriedo	-	-	875,515,780	-	-	21.96%
Jumlah Modal Ditempatkan & disetor Penuh	3,111,401,022	3,111,401,022	3,986,916,802	100%	100%	100%

- Saham-saham baru dalam rangka penerbitan saham baru tanpa HMETD tersebut tidak dapat diperdagangkan di BEI sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sejak dicatatkan.

E. RINCIAN UTANG JANGKA PANJANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Rincian Utang Jangka Panjang Perseroan dan Anak Perseroan
Periode 31 Desember 2016

Kreditur	Jumlah Pinjaman (USD)
<u>Perseroan :</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	41,022,915
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15,635,382
Bangkok Bank PCL, Cabang Jakarta	960,100
Sub Jumlah USD	57,618,397

Kreditur	Jumlah Pinjaman (Rp Milyar)
<u>Anak Perseroan ; PT. Kalimantan Powerindo</u>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	35,64

Mekanisme Penataan Debt to Equity Swap

Dalam restrukturisasi utang Perseroan dengan CIMB pada tanggal 25 Juni 2013 yang dituangkan dalam Perubahan ke 1 dan Pernyataan Kembali Atas Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Restrukturisasi dan Pernyataan Kembali) No. 18 tanggal 29 Juni 2009 disebutkan bahwa outstanding fasilitas kredit yang telah ada sebesar USD 15.635.383,48 dialokasikan menjadi convertible loan, dengan opsi CIMB untuk mengkonversi ke equity setelah ditambahkan IRR 9% per tahun. IRR 9% ini merupakan bagian dari bunga yang harus dibayarkan secara bulanan sejak tanggal restrukturisasi sebesar 4,5% per tahun. Begitu juga seandainya pihak CIMB tidak mengambil opsi ini maka perseroan harus melunasi pinjaman tersebut dengan memperhitungkan IRR 9% ini.

Pada tanggal 26 April 2017, CIMB menyampaikan pemberitahuan bahwa seluruh kewajiban Perseroan sesuai perjanjian kredit tersebut di atas telah dialihkan kepada Carriedo efektif sejak 21 April 2017. Selanjutnya tanggal 27 April 2017, pihak Carriedo menyampaikan Amendment Letter kepada Perseroan perihal Amendemen Tenor Fasilitas dan Hak Opsi. Kemudian pada tanggal 28 April 2017, Perseroan memberikan konfirmasi kepada Carriedo dan setuju fasilitas dan tenor diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juni 2018. Pada tanggal 2 Mei 2017 kedua pihak sepakat untuk menandatangani Debt to Equity Swap Proposal yang berisi teknis dan perhitungan pelaksanaan Debt to Equity Proposal.

Menunjuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 35 dan penjelasannya bahwa utang yang bisa dikonversi menjadi saham hanyalah utang pokoknya, maka tanggal 12 Juni 2017 perseroan mengajukan proposal baru kepada Carriedo yang berisi perubahan teknis dan perhitungan pelaksanaan Debt to Equity Proposal serta pengakuan dan pengikatan utang baru atas *internal rate of return* yang tidak bisa dikonversi ke saham sebesar USD 3.778.143,25 dengan bunga 9% jatuh tempo dalam periode 1 ½ (satu setengah) tahun.

Atas hal tersebut diatas, diungkapkan sebagai berikut :

- a. Riwayat utang yang akan dilunasi
Utang ini adalah outstanding kepada CIMB dari Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 29 Juni 2009 yang kemudian dilakukan restrukturisasi utang perseroan dengan CIMB pada tanggal 25 Juni 2013 yang dituangkan dalam Perubahan ke 1 dan Pernyataan Kembali Atas Akta Perubahan Perjanjian Kredit no. 47.
- b. Penggunaan dana atas utang yang akan dilunasi dan/atau dikonversi.
Pada saat berakhirnya perjanjian kredit, Perseroan telah gagal membayar utang pokok sebesar USD 15.635.383,48 berikut sisa IRR 9% yang belum diperhitungkan dan ketidaktersediaan dana pelunasan utang ini berlanjut sampai dengan tanggal diterimanya pemberitahuan dari CIMB bahwa semua kewajiban Perseroan kepada CIMB telah dialihkan kepada Carriedo. Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada alokasi dana perusahaan untuk pelunasan utang ini dialokasikan ke tujuan lainnya.
- c. Penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan yang menyebabkan posisi keuangan Perseroan memenuhi kondisi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui konversi utang.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 38/POJK.04/2014 pasal 3 huruf (b), Kami sampaikan posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2016:

- Modal kerja bersih negatif sebesar USD 4.573.021
- Liabilitas melebihi dari batasan 80% dari aset perseroan yaitu sebesar 117% .

Pelaksanaan konversi utang tanpa HMETD ini adalah jalan terbaik bagi Perseroan untuk menyetatkan struktur keuangan, melancarkan modal kerja dan pemenuhan belanja modal Perseroan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perseroan kesulitan mencari tambahan dana dari bank karena terkendala status kolektibilitas 5, sehingga keperluan modal kerja dan belanja modal harus dipenuhi dari hasil operasional.
2. Sampai dengan jatuh temponya perjanjian kredit yang akan dikonversi ini, Perseroan masih belum mampu melakukan pelunasan pokok dan bunga serta denda tertunggak, dimana aset yang dijamin dalam perjanjian kredit ini merupakan aset utama perseroan yang menghasilkan pendapatan. Jika kreditur melakukan eksekusi atas aset ini, akan secara langsung menghentikan kelangsungan hidup perseroan.
3. Memperbaiki struktur keuangan Perseroan yaitu dengan adanya persetujuan untuk mengkonversi seluruh utang tersebut menjadi modal saham dan akan memperbaiki rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas Perseroan baik dari perubahan utang ke saham maupun dari pendapatan komprehensif dari penghapusan bunga.
4. Ekuitas perusahaan setelah dilakukannya konversi utang ke saham ini menjadi positif, dimana sebelumnya mengalami ekuitas negatif sebesar USD 15.442.281 menjadi positif sekitar USD 3 juta.
5. Dengan adanya konversi utang tanpa HMETD ini, otomatis akan mengakibatkan dilusi yakni sekitar 22%. Namun dengan perbaikan struktur keuangan, modal kerja, dan semakin pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan, diharapkan dapat mempercepat pengembangan perusahaan dan peningkatan harga saham yang beredar.

F. INFORMASI MENGENAI PELAKSANAAN RUPS-LB

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 pukul 9.00 WIB, bertempat di Gedung Balai Kartini lantai 2, Ruang Cempaka, Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta Selatan.

Pengumuman/pemberitahuan akan diadakannya RUPS-LB telah diumumkan melalui 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 melalui surat kabar harian Investor Daily dan situs web Perseroan dan Pemanggilan rapat akan diumumkan melalui surat kabar harian yang sama serta situs web Perseroan pada hari Jumat, 26 Mei 2017. Bersamaan pada tanggal iklan Pengumuman/pemberitahuan rapat tersebut diatas di harian Investor Daily dan situs web Perseroan, mengumumkan keterbukaan informasi kepada Para Pemegang Saham dan Publik (Pengumuman) tentang rencana Transaksi tersebut. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan atau diwakili dalam RUPS-LB tersebut adalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Agenda mata acara pertama yaitu Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Jangka Waktu Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33, Perseroan bermaksud melakukan perubahan Jangka Waktu Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang semula berakhir pada penutupan RUPS tahunan kedua sejak pengangkatan mereka berubah menjadi berakhir pada penutupan RUPS tahunan kelima sejak pengangkatan mereka. Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 27 Peraturan OJK No. 32, bahwa Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Pemanggilan RUPS kedua dimaksud harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan, tanpa didahului oleh pengumuman tentang akan diselenggarakan RUPS kedua. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Sedangkan untuk RUPS-LB Perseroan yang mengagendakan permohonan persetujuan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atas rencana restrukturisasi utang yang didalamnya memuat konversi utang menjadi modal saham melalui penerbitan saham baru tanpa HMETD, RUPS-LB akan diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Peraturan IX.J.1 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dalam rapat yang mengagendakan permohonan persetujuan atas rencana Transaksi tersebut diatas adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham atau wakilnya dengan hak suara yang sah, dan keputusannya disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Apabila kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama diadakan. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua tersebut. Pemanggilan RUPS kedua dimaksud harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum RUPS kedua diselenggarakan, tanpa didahului oleh pengumuman tentang akan diselenggarakan RUPS kedua, dalam hal kuorum RUPS-LB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut adalah agenda acara RUPS-LB hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 :

1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Jangka Waktu Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Opsi Konversi Utang Jangka Panjang menjadi Saham dan Pelaksanaannya, yang diberikan kepada Kreditor dengan Penambahan Modal Melalui Penerbitan Saham Baru Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dalam Rangka Restrukturisasi Utang;

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam Pengumuman ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin-Jum'at pukul 9.00 – 16.00 WIB).

PT. SLJ Global Tbk

RDTX Tower Lantai 19

Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

Telp. 021-5761188, 021-5761199 (hunting), Faksimili : 021-5771818.

Menghubungi : Corporate Secretary, Bapak David atau

Email : david@sljglobal.com.

Hormat kami,



Amir Sunarko
Presiden Direktur



Dr. David, SE. MM
Wkl./Presiden Direktur